



PUTUSAN

Nomor 941/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, **Dalam hal ini berdasarkan** surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar dengan Register Nomor: 143/SK. Khusus/2017 tanggal 11 Juli 2017 memberikan kuasa kepada: Abidin, SH. Advokat/ penasehat hukum berkedudukan pada Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima beralamat di jalan Lintas Parado Rt.05/Rw002 Desa Monta, Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 941/Pdt.G/2017/PA Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 941/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 20 Juli 2017 dengan dalil-dalil yang diubah olehnya sendiri di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 29 September 2004, dan telah dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 277 / 20 / XII / 2004 tanggal 29 September 2004);
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah pernikahan tersebut bertempat tinggal di rumah Pemohon di Rt. 03/Rw. 02 Desa Nontotera, Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama kurang lebih 1 minggu.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 1 minggu sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai anak, Anak I Pemohon dan Termohon perempuan umur 12 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sejak selesai pernikahan 1 minggu sudah tidak akur lagi dan tidak cocok lagi karena disebabkan Termohon selalu memaki -maki Pemohon tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon tidak tahan lagi hidup dengan Termohon dan rumah tangga tidak dapat dibina dengan baik ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut ,rumah tangga antara Pemohon dan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sulit dipertahankan lagi agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum atau terulang kembali kejadian, pertengkaran hebat dan sengit setiap harinya perceraian alternative terakhir bagi Pemohon dan termohon.
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 941/Pdt.G/2017/PA Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwaberdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Mulyadi, S.Ag., berdasarkan penetapan nomor 941/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 10 Agustus 2017 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 10 Agustus 2017, Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan terkait akibat perceraian bahwa Pemohon akan membayar kepada Termohon sebagai iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- dan nafkah hadonah 1 orang anak yang bernama Feni 12 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 3000.000,- sampai anak dewasa dan mandiri:

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon memberikan perubahan dan keterangan tambahan terhadap surat permohonan Pemohon yang pada intinya di dalam posita ditambah dengan hasil mediasi tentang kesepakatan akibat perceraian di atas, dan di dalam petitum ditambah dengan amar yang menyesuaikan dengan kesepakatan akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah proses mediasi Termohon tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 941/Pdt.G/2017/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 300/85//2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nontotera Kec.Monta, Kab. Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P-1) dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/I20/XII/2004, tanggal 16 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P-2) dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi I , umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat Kediaman di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah Pemohon selama 1 minggu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mereka bertengkar namun saksi tahu hanya masalah pisah tempat tinggal saja sejak tahun 2004.
 - Setahu saksi bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya 1 minggu saja tinggal bersama namun setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayadamaikan oleh keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 941/Pdt.G/2017/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat Kediaman di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka bertengkar namun saksi tahu hanya masalah pisah tempat tinggal saja sejak tahun 2004.
- Setahu saksi bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya 1 minggu saja tinggal bersama di rumah Pemohon namun setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon seringkali didamaikan oleh keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan kesepakatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mediasi melalui mediator hakim Mulyadi, S.Ag. dan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan terhadap perkara ini, tetapi tidak berhasil terkait pokok perkara, namun berdasarkan laporan mediasi, terdapat kesepakatan tentang akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 941/Pdt.G/2017/PA Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 29 September 2004, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sejak 1 minggu menikah antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon sering memaki Pemohon tanpa alasan yang jelas, akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi tidak hadir lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 R.Bg jls. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 941/Pdt.G/2017/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 minggu menikah pada tahun 2004 hingga sekarang berturut-turut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dalam pokok perkara, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 941/Pdt.G/2017/PA Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus telah pisah rumah lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

- - Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri telah meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 941/Pdt.G/2017/PA Bm



درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon dan Termohon menikah dan di tempat Pemohon dan Termohon berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selama dalam proses mediasi, berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 10 Agustus 2017, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian yang mencakup poin-poin sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa:
 1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang 500.000;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 941/Pdt.G/2017/PA Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah untuk 1 (satu) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Feni umur 12 tahun sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait akibat perceraian telah memenuhi Pasal 27 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016, jo Pasal 1338 ayat 1 BW, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak maka untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 941/Pdt.G/2017/PA Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Uang iddah sejumlah Rp. 2.000.000.,(dua juta rupiah puluh);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 3.3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Feni umur 12 tahun sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa 22 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 941/Pdt.G/2017/PA Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Maryam, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 941/Pdt.G/2017/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)